BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kehidupan manusia, dimana seorang pria dan wanita telah menjalin ikatan yang sah secara lahir dan batin, berjanji sepenuh hati melangkah bersama membuka gerbang kehidupan baru untuk membina sebuah rumah tangga.

Berbicara tentang perkawinan tentunya tidak akan terlepas dari masalah kebutuhan biologis, karena kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan (*garīzah insāniyyah)* yang secara fitrah dimiliki oleh setiap manusia, baik pria maupun wanita. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan biologis termasuk salah satu tujuan perkawinan, dimana perkawinan berperan sebagai sebuah institusi yang dibenarkan oleh agama untuk menyalurkan hasrat seksual.[1]

Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan bahagia tidaknya pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Apabila kebutuhan biologis ini disalurkan dengan penuh rasa cinta dan memberikan kepuasan kepada kedua pihak, maka sangat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia.

---

[1]Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage and Morals in Islam, terj. M. Hashem, Perkawinan dan Seks dalam Islam Cet. II*, (Jakarta: Lentera, 1996), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukti nyata dari terpenuhinya kebutuhan ini adalah adanya kepuasan seksual dari suami maupun istri. Apabila kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan terjadi kemalasan yang berasal dari salah satu atau kedua pihak yang bisa berujung pada perceraian.[2]

Adapun penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari pihak suami maupun istri. Salah satu faktor yang berasal dari pihak istri adalah tidak dapat merasakan kenikmatan seksual (orgasme) ketika berhubungan badan. Hal ini bisa disebabkan karena istri frigid. Dan frigiditas seorang wanita bisa terjadi karena ia pernah dikhitan dengan cara yang tidak benar.

Praktik khitan wanita berbeda-beda di setiap tempat dan zaman. Ulama' *salaf* Imām al-Māwardi, mendefinisikan khitan wanita adalah dengan membuang kulit yang letaknya persis di atas *farji*, yakni tempat masuknya *żakar* yang bentuknya seperti biji kurma atau jengger ayam jago. Yang dibuang adalah ujung kulitnya saja (selaput kulit yang menutupi klitoris), bukan membuang klitorisnya.[3]

Khitan wanita dikenal di berbagai belahan dunia, seperti di Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Praktik khitan wanita sudah ada sejak zaman sebelum masehi,

---

[2]Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 171.

[3]Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Fath al-Bāri bi Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhāri Juz XI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian kaum Yahudi, Katolik, Kristen Koptik dan Protestan.[4]

Asal-usul mengenai praktik khitan wanita masih menjadi perdebatan, namun diperkirakan bahwa khitan wanita dilakukan pertama kali di Mesir. Bukti empirisnya yaitu hasil penelitian antropologi yang menunjukkan bahwa terdapat tanda *clitoridectomy* pada mummi wanita Mesir yang ditemukan pada abad ke-16 SM.[5]

Di mata dunia, khitan wanita dikenal dengan istilah *Female Genital Cutting* (pemotongan alat kelamin wanita), *Female Genital Mutilation* (mutilasi alat kelamin wanita), dan *Female Circumcision* (sunat perempuan). Namun istilah yang dipakai oleh WHO (organisasi kesehatan dunia) adalah *Female Genital Mutilation* (FGM).[6]

FGM dikategorikan menjadi 2 (dua). *Pertama*, yaitu *clitoridectomy*, yakni menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris dan sebagian *labia minora*. *Kedua* yaitu *infibulation*, yakni menghilangkan seluruh klitoris serta sebagian atau seluruh *labia minora*, kemudian *labia minora* dijahit hampir menutupi seluruh vagina dan menyisakan lubang sebesar jari kelingking untuk pembuangan darah menstruasi.[7]

---

[4] Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach, terj. Anni Hidayatun Noor dkk, Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 181.

[5] Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan Cetakan I*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 154.

[6] Rahmah Maulidia, "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fiqh, Budaya dan Female Genital Mutilation (FGM)" dalam *Justitia Islamica Vol. VI No. I/Jan-Juni 2009*, (Ponorogo: Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2009), 140.

[7] Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam syariat islam, khitan merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."[8]

Dalil ini diperkuat dengan hadis *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ (متفق عليه)

Artinya: "Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Nabi Ibrahim as melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak." (HR. Muttafaq Alaih).[9]

Nabi Muhammad dan umatnya telah diperintahkan untuk mengamalkan khitan sebagaiamana ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalam perspektif *uṣūl* fiqh, hal ini dikenal dengan istilah *syar'u man qablanā,* yaitu mengikuti atau meneruskan ajaran agama nabi terdahulu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Metode inilah yang menjadi landasan fuqaha' untuk menetapkan bahwa khitan merupakan syari'at Islam yang diberlakukan bagi pria dan wanita.

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987), 281.

[9] Al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahīm bin al-Mugīrah al-Bukhary al-Ja'fy, *Shoḥīḥ Bukhari Juz II,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 422.

Selain itu, juga dijelaskan bahwa khitan termasuk dalam kategori fitrah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (أَوْخَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: fithrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Abu Hurairah). "[10]

Adapun hadis yang paling sering digunakan sebagai dalil mengenai khitan wanita adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya: Dari Ummu 'Aṭiyyah al-Anṣary sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah. maka Nabi Muhammad SAW bersabda: jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu dapat membuat wajah lebih ceria dan lebih disenangi suami."(HR. Abū Dāwud).[11]

Hadis ini merupakan pesan Rasulullah untuk tidak memotong dengan berlebihan ketika mengkhitan wanita, agar wanita yang dikhitan tidak akan kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan dengan suaminya.

Hadis lain yang menyebut tentang khitan wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi:

---

[10]Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyayriy al-Naysabury,*Shaḥīḥ Muslim Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 1996), 221.

[11]Abū Dāwud Sulaimān al-Asy'ats al-Sijistani al-Azady, *Sunan Abī Dāwud Juz IV*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1999), 2238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: "dari Abu al-Malīḥ bin Usāmah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita."(HR Ahmad).[12]

Dari beberapa dalil di atas, ulama' sepakat bahwa secara umum khitan wanita telah disyari'atkan dalam Islam, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hal ini dikarenakan hukum mengenai khitan wanita tidak disebutkan secara tersurat dan tegas, sehingga ahli fiqh melakukan interpretasi sesuai dengan pengetahuan dan perspektifnya masing-masing.

Secara garis besar, hukum khitan bagi wanita digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu *pertama*, bahwa khitan wanita hukumnya wajib. Pendapat ini dipelopori oleh ulama' Syafi`iyyah dan Hanabilah. *Kedua*, hukum khitan wanita adalah sunnah, pendapat ini dipelopori oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama'.[13] *Ketiga*, khitan wanita adalah suatu kemuliaan *(makrumah)*, ini merupakan pendapat Ibnu Qudāmah tokoh dari mazhab Hanabilah dalam kitab *al-mugni*.[14]

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada satu pun ulama yang berpendapat bahwa hukum khitan bagi wanita adalah makruh atau bahkan haram.

---

[12]Al-Imām Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal Juz V*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1995), 75.

[13] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz I*, 461.

[14] Ibnu Qudāmah, *al-Mugni Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara menurut ulama' kontemporer seperti Mahmūd Syaltūt, khitan termasuk masalah ijtihad, karena al-Qur'an maupun hadis tidak menyebut secara tegas masalah khitan. Syaltūt mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

إِيْلاَمُ الْحَيِّ لاَ يَجُوْزُ شَرْعًا إِلاَّ لِمَصَالِحَ تَعُوْدُ عَلَيْهِ وَتَرْبُوْ عَلَى الأَلَمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ

Artinya: "Melukai seseorang yang masih hidup itu tidak diperbolehkan menurut syara' kecuali terdapat maslahat-maslahat yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya."[15]

Masalah khitan wanita selain diperdebatkan hukumnya oleh ulama', juga mendapat sorotan dari kalangan ahli medis, bahkan WHO terkait dengan pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi wanita. Hal ini dikarenakan struktur organ reproduksi antara pria dan wanita sangat berbeda, sehingga metode pelaksanaannya serta implikasinya pun juga berbeda.

Khitan pada pria dilakukan dengan cara memotong kulup atau kulit yang menutupi ujung *ẓakar*. Hal ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi pada saluran kencing, mencegah penyakit seksual seperti AIDS dan mencegah kanker.[16]

Sedangkan pada wanita dilakukan dengan cara memotong sedikit kulit pada bagian atas vagina yang berbentuk seperti jengger ayam jago (kulit penutup klitoris), sedangkan klitorisnya masih tetap utuh.[17] Hal inilah yang seringkali disalahpahami oleh mayoritas masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai khitan wanita masih dikonstruksi oleh praktik *clitoridectomy* dan *infibulation* dengan menghilangkan

---

[15]Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), 333

[16] 'Abdullah bin Abd al-Raḥman, *Haqīqatu al-khitān Syar'iyyan wa Ṭibbiyan, terj. Hawin Murtadlo, Keajaiban Khitan,* (Solo: al-Qowam, 2008), 105.

[17]*Ibid.*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

klitoris yang marak dilakukan pada masa jahiliyah. Hilangnya klitoris ini menyebabkan wanita kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan WHO dalam mengambil kebijakan. Khitan pada wanita disimpulkan sebagai tindakan perampasan terhadap organ reproduksi wanita dan termasuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga WHO melarang praktik khitan wanita secara mutlak.[18] WHO sebagai kiblat standart kesehatan dunia sangat mendapat dukungan dari berbagai kalangan terutama aktivis gender, salah satunya yaitu Husein Muhammad.

Husein Muhammad adalah pengasuh Pondok Pesantren *Dār al-Tauhīd* Arjawinangun Cirebon, salah satu ulama' kontemporer Indonesia yang ahli di bidang ilmu tafsir dan hukum Islam yang hampir keseluruhan dari produk pemikirannya mengusung tema tentang kesetaraan gender. Sehingga tidak mengherankan Husein Muhammad dikenal luas oleh masyarakat sebagai Kyai gender atau Kyai feminis.[19] Kepedulian Husein Muhammad terhadap hak-hak wanita dapat dilihat dari hasil ijtihadnya sendiri, salah satunya yaitu tentang khitan wanita.

Husein Muhammad menilai dasar hukum mengenai khitan wanita tidak valid, karena tidak disebutkan secara tersurat dalam al-Qur'an dan berdasarkan hadis-hadis yang *ḍa'īf* baik dari segi *sanad* maupun *matannya.* Kemudian mengenai sejarahnya, Husein berpendapat bahwa khitan wanita merupakan tradisi yang bukan dari syari'at

---

[18] Nasaruddin Umar, "Dilema Seksualitas dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam" dalam *Agama dan Kesehatan Reproduksi Cetakan I,* ed. Elga Sarapung (eds), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 119.

[19] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), xxi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, melainkan dari tradisi jahiliyah yang tidak perlu dipertahankan.[20] Metode pelaksanaan khitan wanita diartikan Husein dengan pemotongan bagian tubuh wanita yang paling berharga, yakni menghilangkan klitoris, sehingga merusak organ reproduksi wanita yang menyebabkannya frigid.[21]

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, dengan mengutip pendapat Syaltūt yang menyatakan bahwa khitan wanita adalah masalah ijtihad, maka Husein Muhammad merekonstruksi produk pemikiran ulama' *salaf* dengan berpendapat bahwa khitan wanita hukumnya haram, karena termasuk kategori melukai anggota tubuh dan merampas hak seksual wanita. Pelaksanaan khitan wanita merupakan pelanggaran hak asasi wanita dan tindakan perampasan HAM. [22]

Ketidaksetujuan Husein Muhammad mengenai khitan wanita juga didasarkan kepada alasan keadilan gender terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri dalam masalah kepuasan kebutuhan biologis.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pendapat Husein Muhammad serta metode istinbat hukumnya dalam menentukan hukum khitan bagi wanita. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema dalam skripsi ini dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KHITAN WANITA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI ISTRI".

---

[20] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 55-61

[21] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Kadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), 104.

[22] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a) Peranan pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan.

b) Khitan wanita kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri.

c) Pengertian dan dasar hukum khitan wanita.

d) Sejarah munculnya khitan wanita.

e) Tata cara khitan wanita dan implikasi khitan bagi wanita.

f) Pendapat ulama' mengenai khitan wanita.

g) Pendapat Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri.

h) Metode istinbat hukum Husein Muhammad tentang khitan wanita.

2. Batasan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah di atas, maka agar penelitian ini lebih fokus dan tidak keluar dari pokok masalah, peneliti membatasi masalah pada:

a) Pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita.

b) Metode istinbat hukum Husein Muhammad tentang khitan wanita.

c) Analisis hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Husein Muhammad tentang khitan wanita?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, secara khusus penulis belum pernah menemukan karya ilmiah mengenai khitan wanita yang dikaji oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Namun secara umum, penulis menemukan ada beberapa karya ilmiah mengenai khitan wanita yang telah dikaji sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Misteri dibalik Khitan Wanita, buku karya Abu Nabil, diterbitkan oleh Zamzam pada tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku ini berisi tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama' dan para medis terkait problematika khitan wanita, yang pada intinya buku ini mengupas berbagai pendapat baik yang pro maupun yang kontra serta argumennya mengenai khitan wanita.

2. Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis, oleh M. Fatih Suryadilaga, Jurnal Telaah Ulang Wacana Seksualitas Vol. II, diterbitkan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga, Januari 2004.

   Tulisan ini membahas tentang khitan wanita dalam perspektif hadis, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terdapat dua hadis nabi tentang khitan wanita yang statusnya *ḍa'if*, adapun hadis yang lain lebih mengarah kepada khitan laki-laki, sehingga wanita tidak dianjurkan untuk berkhitan karena dalilnya dinilai tidak valid.

3. Studi tentang Pengaruh Tak Berkhitan terhadap Perilaku Asusila Wanita Tuna Susila di Kota Surabaya, Tesis Mimik Syafa'ah, NIM: FO. 3.4.00.65, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

   Hasil penelitian yang dituliskan dalam tesis ini disimpulkan bahwa wanita tuna susila di kota Surabaya tidak berkhitan, akibatnya mereka tidak bisa mengendalikan gairah seksualnya yang tinggi.

4. Studi Komparatif Pemikiran Mahmūd Syaltūt dan Yūsuf Al-Qarḍawi tentang Khitan Perempuan (Tinjauan *Maqāsid Al-Syari'ah),* skripsi Achmad Subkan, NIM: 03360220, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini, peneliti memberikan kesimpulan bahwa antara Mahmūd Syaltūt dan Yusuf al-Qarḍawi memiliki persamaan dalam menentukan hukum khitan pada wanita, yakni apabila dengan berkhitan diperoleh adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari khitan tersebut, maka khitan pada wanita diperbolehkan, begitu juga sebaliknya.

5. Khitan Wanita dalam Pandangan Ulama' Syafi'iyyah, skripsi Hasliyawati, NIM: 96352566, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

   Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut sebagian ulama' Syafi'iyyah, khitan wanita hukumnya wajib sebagaimana khitan laki-laki. Dan sebagian ulama' Syafi'iyyah yang lain berpendapat bahwa khitan wanita hukumnya sunah, sehingga tidak mengherankan ketika sebagian besar wanita muslim Indonesia yang *notabene* pengikut *mażhab* Syafi'iyyah tidak melakukan khitan karena mengikuti pendapat yang kedua ini.

6. Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Medis, skripsi Taufiq Hidayatullah, NIM: 05360074, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

   Penulis mengemukakan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa khitan wanita merupakan masalah ijtihadiyah, karena tidak ditemukan dalil tersurat dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian dari sisi medis, belum ada standart penelitian yang menjelaskan dampak positif dari praktik manfaat yang ditimbulkan dari khitan wanita. Oleh karena itu, khitan wanita sebaiknya tidak dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Karena penelitian kali ini mengangkat tema dari pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita, di mana khitan wanita diposisikan sebagai faktor pemicu ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan biologis bagi istri. Dalam arti lain, penelitian ini lebih fokus mengupas pemikiran Husein Muhammad mengenai khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, judul penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu, karena yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita.
2. Memahami metode *istinbāṭ* hukum Husein Muhammad tentang khitan wanita.
3. Menganalisis pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri ditinjau dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya dalam kajian ilmu fiqh wanita, dalam hal ini yaitu hukum khitan wanita kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

   Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di bidang hukum Islam. Dan di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi penulis dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan fiqh wanita.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, yakni "Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Wanitadalam Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Istri", maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: kaidah, asas, prinsip atau aturan baik berupa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan *tabi'in*, maupun pendapat ulama' yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.[23]
2. Pemikiran Husein Muhammad: ide umum, pengertian, rancangan, rencana dasar yang digagas oleh Husein Muhammad.
3. Khitan wanita: membuang bagian kelentit atau gumpalan jaringan kecil pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan perempuan.[24]
4. Kebutuhan biologis: naluri kemanusiaan yang secara fitrah dimiliki oleh setiap pria dan wanita untuk mendapatkan kenikmatan seksual.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan dapat tersusun dengan benar dan sistematis, maka penulis perlu mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan penelitian yang membahas pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita, maka data yang dikumpulkan berupa:

   a) Data yang membahas pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri.

   b) Data yang berkaitan dengan metode *istinbāṭ* hukum Husein Muhammad.

---

[23] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Katalog dalam Terbitan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 575.

[24] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Katalog dalam Terbitan, *Ensiklopedi Islam vol. 4,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Husein Muhammad, yakni:

1) *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.*

2) *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender.*

3) *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren.*

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) *Kiai Husein Membela Perempuan,* karya M. Nuruzzaman.

2) *Lima Puluh Tokoh Islam Liberal Indonesia,* karya Budi Handrianto.

3) *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis*, oleh M. Fatih Suryadilaga dalam jurnal Telaah Ulang Wacana Seksualitas Vol. II, Januari2004.

4) *Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Wali Mujbir*, skripsi Puji Lestari.

5) *Wacana Keadilan Gender dalam Buku Fiqh Perempuan,* skripsi Buang Taroji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik dokumentasi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka *(library research)*, oleh karena itu pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang berupa buku, jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah lain, artikel baik *hard copy* atau pun dari internet yang membahas tentang pemikiran Husein Muhammad mengenai khitan wanita.

Data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, selanjutnya dibaca, ditelaah dan dikaji, dipahami secara cermat dan lebih lanjut, kemudian mencatat hal-hal penting dan memberikan analisis sebagai proses untuk menarik kesimpulan.

b. Wawancara

Dalam skripsi ini, selain menggunakan teknik dokumentasi juga menggunakan teknik wawancara. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada KH. Husein Muhammad untuk memperoleh informasi langsung tentang pemikiran sekaligus metode istinbat hukum mengenai khitan wanita yang merupakan hasil dari ijtihadnya sendiri.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot narasi yang memadai.

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang khitan wanita, selanjutnya aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus, yaitu khitan wanita menurut Husein Muhammad, kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam penulisan serta pemahaman. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, mencakup pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan dalam skripsi ini mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, yakni digunakan sebagai pisau analisis terhadap data penelitian. Bab ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi pengertian dan tujuan perkawinan, serta peranan pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan. Bab ini juga berisi tentang khitan wanita menurut hukum Islam yang meliputi: definisi dan dasar hukum khitan wanita, pendapat ulama' mengenai khitan wanita, sejarah khitan wanita, batasan khitan wanita dan implikasi khitan bagi wanita dalam perspektif medis serta legalisasi praktik khitan wanita di Indonesia.

BAB III: Pembahasan, yang berisidata penelitian yang akan dianalisis, yakni pemikiran dan metode *istinbāṭ* hukum Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri, yang meliputi biografi intelektual Husein Muhammad, riwayat pendidikan hingga karya-karyanya, produk pemikirannya tentang khitan wanita serta metode *istinbāṭ* hukumnya.

BABIV: Analisis data, yakni analisis hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id